



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
GERAKAN PEMBUDAYAAN PERTANIAN PERKOTAAN
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program pemerintah berkaitan dengan kedaulatan pangan diperlukan kegiatan ketahanan pangan diseluruh komponen masyarakat melalui gerakan pembudayaan pertanian perkotaan;

b. bahwa pembudayaan pertanian perkotaan dapat berkembang dengan lancar diperlukan sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan pengawasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4725).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembara Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Lembar Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 119);
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permetan/Hk.140/4/2015 Tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015;
17. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung Hijau (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 24);
19. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN PEMBUDAYAAN
PERTANIAN PERKOTAAN DI KOTA SEMARANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Semarang.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Semarang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang.
7. Pertanian perkotaan yang selanjutnya disebut *Urban Farming* adalah merupakan kegiatan pertumbuhan, pengolahan dan distribusi pangan serta produk lainnya melalui budidaya tanaman dan peternakan yang intensif diperkotaan dan daerah sekitarnya, dan menggunakan kembali sumber daya alam dan limbah perkotaan untuk memperoleh keragaman hasil panen dan hewan ternak.
8. *Urban Farming Corner* adalah pusat/ setral "pembudayaan" gerakan urban farming yang mencakup wahana, sosialisai, edukasi, konsultasi, pelayanan *home care*, serta promosi produk unggulan pertanian dan olahannya, yang sekaligus berfungsi sebagai *co working space* untuk mewujudkan *one stop service urban farming*.
9. Bibit adalah bahan tanaman yang berasal dari bagian generatif atau vegetatif.
10. Alat peraga adalah sarana dan prasarana pertanian yang digunakan untuk budidaya pertanian perkotaan.
11. Penerima fasilitasi adalah kelompok tani/kelompok masyarakat/organisasi kemasyarakatan/ instansi pemerintah/non pemerintah/sekolah yang menerima fasilitasi pertanian perkotaan.
12. Ruang adalah tempat yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian.
13. Lahan adalah pekarangan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai pedoman dalam rangka gerakan pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang.

Pasal 3

Tujuan Gerakan pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang adalah:

- a. untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan gizi;
- b. memanfaatkan lahan dan/atau ruang;

- c. menciptakan lingkungan yang sehat; dan/atau
- d. meningkatkan penghijauan serta pemanfaatan limbah rumah tangga.

Pasal 4

Sasaran gerakan pembudayaan Pertanian Perkotaan di Kota Semarang meliputi:

- a. masyarakat umum;
- b. Pemerintah; dan/atau
- c. Non Pemerintah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Gerakan Pembudayaan Pertanian Perkotaan;
- b. Fasilitasi pertanian Perkotaan;
- c. *Urban Farming Corer*;
- d. Monitoring dan evaluasi; dan
- e. Pembiayaan.

BAB II

GERAKAN PEMBUDAYAAN PERTANIAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Gerakan pembudayaan pertanian perkotaan dilaksanakan melalui sosialisasi, pembinaan, pelatihan dan konsultasi.
- (2) Gerakan pembudayaan pertanian perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan *Stakeholder* terkait.

Bagian Kedua

Masyarakat umum

Pasal 7

- (1) Sasaran Gerakan pembudayaan pertanian perkotaan Masyarakat umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a meliputi perorangan, kelompok, komunitas, lembaga kemasyarakatan dan organisasi sosial.

- (2) Masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berperan aktif melakukan kegiatan pertanian perkotaan, meliputi:
- a. berperan aktif dalam pemanfaatan lingkungan sekitar untuk kegiatan pertanian perkotaan ; dan
 - b. melakukan pengembangan kegiatan pertanian perkotaan yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Pemerintah

Pasal 8

- (1) Gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di lingkungan Pemerintah dilakukan dengan menyediakan lahan dan atau/ruang serta melakukan kegiatan pertanian perkotaan di dalam lingkungan instansinya.
- (2) Peran aktif Pemerintah dalam Gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. menyediakan ruang untuk kegiatan pertanian perkotaan;
 - b. melakukan kegiatan pertanian perkotaan;
 - c. memberikan fasilitasi untuk pertanian perkotaan; dan/atau
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi.

Bagian Keempat

Non Pemerintah

Pasal 9

- (1) Gerakan pembudayaan pertanian perkotaan di non Pemerintah, yaitu dengan ikut berperan aktif dalam menyediakan lahan dan atau/ ruang dan melakukan kegiatan pertanian perkotaan di tempat usaha dan memberikan dukungan pengembangan pertanian perkotaan;
- (2) Peran aktif non Pemerintah dalam Gerakan pembudayaan pertanian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. Menyediakan ruang untuk kegiatan pertanian perkotaan; dan/atau
 - b. Melakukan kegiatan pertanian perkotaan.

BAB III
FASILITASI PERTANIAN PERKOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Fasilitasi Pertanian Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan melalui dinas.
- (2) Fasilitasi pertanian perkotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bibit dan/atau alat peraga.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) di berikan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Bibit dan Alat Peraga

Pasal 11

- (1) Fasilitasi pertanian perkotaan berupa bibit dan alat peraga sebagaimana dimaksud pasal 10 diberikan kepada penerima fasilitasi.
- (2) Penerima fasilitasi pertanian perkotaan berupa bibit dan alat peraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diberikan melalui mekanisme:
 - a. verifikasi dan klarifikasi oleh Dinas;
 - b. verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kelengkapan administrasi calon penerima fasilitasi;
 - c. klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dalam bentuk identifikasi penerima fasilitasi dan survey lokasi;
 - d. hasil verifikasi dan klarifikasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi; dan
 - e. penetapan oleh Kepala Dinas.

BAB IV
URBAN FARMING CORNER

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan pertanian perkotaan yang terintegrasi, dapat diwujudkan dalam bentuk *Urban Farming Corner* yang meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. konsultasi;
 - d. pelayanan kunjungan lokasi; dan/atau
 - e. promosi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan dinas dengan memberikan pengertian dan pemahaman tentang pertanian perkotaan serta ajakan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perkembangan pertanian perkotaan.
- (3) Edukasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelatihan yang dilakukan oleh dinas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan cara budidaya tanaman yang mendukung pertanian perkotaan.
- (4) Konsultasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan menyelesaikan persoalan pertanian oleh tenaga ahli yang siap setiap saat.
- (5) Pelayanan kunjungan lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah kunjungan dan tindakan penyelesaian permasalahan pertanian.
- (6) Promosi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan pemasaran produk-produk pertanian dan olahannya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerakan pembudayaan pertanian perkotaan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota menugaskan Kepala Dinas Petanian Kota Semarang.

- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan berikutnya;
- (4) Monitoring dan evaluasi akan dilakukan oleh Dinas secara rutin dan berkala.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. APBD Kota Semarang; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 3 Juni 2021
WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 3 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 24